

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan Skripsi :

- Ahsan, S. A., Mursalim, & Junaid, A. (2023). *Peran Badan Pendapatan Daerah dalam Pengelolaan Pajak Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene*. 1.
- Al-Mukhlisin, M., Wicaksono, G., & Asmandani, V. (2021). *Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo*. 1.
- Anisa, Elva, Liana (2019), *Analisis efektivitas dan kontribusi PBB-P2 Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Megetan*. Jurnal Promosi Vol 7.
- Herman, Heryati, Y., (2020). Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. *Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju*, 1.
- Lingga, S. (2019). *Analisis Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Sarana Penunjang Efektivitas Penerimaan Asli Daerah*.
- Nurfadilah. 2022. *Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nurwicaksono, M. T. (2022). *Tinjauan Atas Mekanisme, Efektivitas, dan Strategi Dalam Mengoptimalkan Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Klaten Pada Masa Pandemi Covid-19*. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.

Pravasanti, Y. A. (2020). Jurnal Akuntansi dan Pajak. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, k Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1165>

Rohmah, T.N., Nahak, A. L., Budiherwanto, I., Susianti, Khoiriani, A. (2022), *Analisis Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Klaten*, Politeknik API Yogyakarta.

Buku :

Herlinawati, Y. (2020). *Modul Pembelajaran SMA Ekonomi*. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah.

Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Bupati Majene Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene

Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Undang-undang No. 34 Tahun 2008 tentang Bentuk Dan Isi Formulir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

L

A

M

P

I

R

A

N

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NAMA : Anastasia Umami Kalsum

TEMPAT & TANGGAL LAHIR : Majene, 8 September 2002

ALAMAT : Jl. Manunggal Galung Selatan

NO. HP : 082191887844

ASAL DAERAH : Majene

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Haruna Baddu

Nama Ibu : Sitti Hajariah

Pekerjaan Ayah : Pensiunan Disperindag Sulbar

Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri 65 Galung : 2008 – 2014
2. SMP Negeri 3 Majene : 2014 – 2017
3. SMA Negeri 1 Majene : 2017 – 2020
4. Universitas Hasanuddin : 2020 – 2024

DOKUMENTASI

1. Kantor Bapenda Kabupaten Majene



2. Pintu Masuk Ruang Pelayanan Bapenda Kabupaten Majene



3. Ruangan Pajak Bumi dan Bangunan Bapenda Kabupaten Majene



4. Wawancara Bersama Bapak Muh. Safwan SE,MM, Kepala Bidang PBB-P2



5. Wawancara Bersama Ibu Huduriyana, SE., Kepala Sub.Bidang PBB-P2



6. Wawancara Bersama Bapak Adyar Nawam Fahmi, Staf Bapenda Kabupaten Majene



7. Wawancara Bersama Ibu Magfirah, Staf Bapenda Kabupaten Majene



Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Mutasi
Obyek / Subyek PBB

Kepada Yth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majene

Selubungan dengan terjadinya transaksi : Jual / Beli / Hibah / Waris/

.....
Dimohon untuk diadakan perubahan data obyek / subyek PBB, atas :

Nomor Obyek Pajak / NOP :
Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Letak Obyek Pajak :
Nomor SPPT :
Menjadi
1. Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :
2. Nama Wajib Pajak :
 Alama Wajib Pajak :
3. Nama Wajib Pajak :
 Alamat Wajib Pajak :

Untuk Proses penyelesaian lebih lanjut, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto Copy SPPT PBB dan tanda Bukti Pembayaran (STTS) PBB Tahun.....
(Tahun terakhir) ;
2. Foto copy KTP / KSK, atau Identitas lain ;
3. Salah satu bukti Surat Tanah / Bangunan, antara lain ;
 - Sertifikat ;
 - Akte Jual Beli / Hiba / Waris ;
 - Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
 - Surat Keterangan dari Lurah ;
 -
 -

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui :
Kepala Desa / Kelurahan

.....
Pemohon,

.....
NIP.



BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir Selain yang diisi oleh petugas (bagian yang diarsir)
diisi oleh wajib pajak
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data 2. Pemutakhiran Data 3. Penghapusan Data

	PR	DT II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO. URUT	KODE
2. NOP	<input type="text"/>						
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>						

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL
5. NOP SPPT LAMA

B. DATA OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN 7. BLOK/KAV/NOMOR
8. KELURAHAN / DESA 9. RW 10. RT

C. DATA SUBJEK PAJAK

11. STATUS 1. PEMILIK 2. PENYEWA 3. PENGELOLA 4. PEMAKAI 5. SENGKETA
12. PEKERJAAN 1. PNS *) 2. ABRI *) 3. PENSUNAN *) 4. BADAN 5. LAINNYA13. NAMA SUBJEK PAJAK 14. NPWP 15. NAMA JALAN 16. BLOK/KAV/NOMOR 17. KELURAHAN/DESA 18. RW 19. RT 20. KABUPATEN / KOTA 21. NOMOR KTP

D. DATA TANAH

22. LUAS TANAH M² 23. ZONA NILAI TANAH 24. JENIS TANAH 1. Tanah + Bangunan 2. Kavling Siap Bangun 3. Tanah Kosong 4. Fasilitas Umum

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiun.

Dilanjutkan di halaman berikutnya



**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN**

AKUN :

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
			NPWP :	
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB = NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = NJOP untuk penghitungan PBB = NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = PBB yang Terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				
TGL JATUH TEMPO :			KEPALA BADAN, (_____) Nip.	
TEMPAT PEMBAYARAN :				
NAMA WP : Letak Objek Pajak : Kecamatan Desa/Kelurahan NOP : SPPT Tahun/Rp. :			Diterima tgl : Tanda-Tangan : (_____) Nama Terang	

PT. MFCOSI IPDRIN/DAERAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar 90245
Telepon (0411) 585024, FAX (0411) 585024 Laman www.fisip.unhas.ac.id

Nomor : 7656 /UN4.8.1/PT.01.04/2023 12 Oktober 2023
Hal : Permohonan Izin Melakukan
Penelitian / Wawancara

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sulsel
Makassar.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yakni:

nama : Anastasia Ummi Kalsum
no. pokok : E011 20 1064
departemen : Ilmu Administrasi
prog.Studi : Administrasi Publik
alamat : Jln. Perintis Kemerdekaan VII

Bermaksud melakukan Penelitian lapangan/kepastakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Bapenda Kabupaten Majene

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan

Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si
NIP 196801011997022001

Tembusan :
1. Dekan Fisip Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **27894/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Gubernur Prov. Sulawesi Barat
Perihal : **Izin penelitian**

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 7656/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 12 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANASTASIA UMMI KALSUM**
Nomor Pokok : E011201064
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BAPENDA KABUPATEN MAJENE "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **19 Oktober s/d 19 November 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 18 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 59 Kab. Majene

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/ 249.a /XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. DJAZULI. M, SP. MH**
NIP : 19690703 199803 1 007
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV-c
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Majene

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ANASTASIA UMMI KALSUM**
NIM : E011201064
Program Study : S1 Ilmu Administrasi Publik
Institusi : Universitas Hasanuddin
Alamat : Lingk. Galung Selatan Kab. Majene

Telah melakukan Penelitian / Pengambilan Data pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene dalam rangka Penulisan Karya tulis Ilmiah / Skripsi dengan Judul “ **EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI BADAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN MAJENE** “

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majene, 21 November 2023

Kepala Badan



M. DJAZULI. M, SP. MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19690703 199803 1 007

No.	Analisis Data Efektivitas Pemungutan PBB	Pengumpulan Data (Data Collection)	Reduksi Data (Data Reduction)	Penyajian Data (Data Display)	Penarikan Kesimpulan / Verifikasi
1.	Mekanisme dan Prosedur Pemungutan PBB	<p>Hasil wawancara dengan beberapa narasumber :</p> <p>1) Bapak M. Suh. Safwan, SE.MM (Kepala Bidang Pendapatan II)</p> <p>Pendataan dilakukan jika turun langsung mendata sedangkan pada proses pendaftaran kalau ada wajib pajak mau mendaftarkan langsung setelah didaftar ditetapkan sebagai wajib pajak, kemudian dihitung besar pajaknya, berapa luasannya, ada bangunan atau tidak, listriknya berapa, lantainya keramik atau semacamnya dan dindingnya dari tembok atau kayu semua masuk dalam kriteria dalam menghitung. SPPT kemudian dikeluarkan setelah besar pajaknya ditetapkan. SPPT</p>	<p>1) Mekanisme Pemungutan PBB</p> <p>Penerbitan SPPT dimulai dari menetapkan besar pajaknya, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). SPPT kemudian didistribusikan mulai dari kecamatan hingga kelurahan/desa, yang selanjutnya didistribusikan ke kepala lingkungan atau kepala dusun. Kepala lingkungan dan kepala dusun bertanggung jawab untuk melakukan penagihan pajak, dan hasilnya disetor langsung ke kas daerah, bukan ke Badan Pendapatan Daerah. Prosesnya melibatkan</p>	<p>1) Mekanisme Pemungutan PBB</p> <p>Penerbitan SPPT</p> <p>2) Prosedur Pemungutan PBB</p> <p>1. Pendataan dan Pendaftaran 2. Pembayaran Pajak</p>	<p>Mekanisme dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku namun terdapat beberapa tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitasnya. Kendala utama termasuk rendahnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban pembayaran pajak, optimalisasi penagihan oleh kolektor pajak, dan ketidakakuratan data dalam SPPT akibat kurangnya pelaporan mutasi. Selain itu, ada pemahaman keliru di masyarakat terkait hubungan antara</p>

		<p>selanjutnya didistribusikan ke kecamatan, dari kecamatan nanti yang distribusi ke kelurahan/desa. kemudian kelurahan/desa mendistribusikan ke kepala lingkungan dan atau kepala dusun. nanti kepala lingkungan dan kepala dusun dia yang pergi menagih. kemudian hasil tagihannya disetor langsung ke kas daerah bukan ke badan pendapatan daerah. untuk pembayaran ada 2 yaitu dengan tunai dan nontunai, untuk tunai disetor ke kepala lingkungan yang kemudian menyetor ke kas daerah. pisa juga wajib pajak yang membayar menggunakan qris atau via virtual account billing.</p> <p>2) Ibu Huduriyana, SE (Kepala Sub. Bidang PBB P2)</p> <p>Persyaratannya itu mengajukan berkas, kalau objek pajak baru</p>	<p>survei lokasi sebelum pajak dapat diproses, dan jika terjadi sengketa mengenai tanah atau lokasi tersebut, wajib pajak harus menyelesaikan sengketa tersebut sebelum proses dilanjutkan. Masih ada beberapa SPPT yang bermasalah, seperti properti yang hanya memiliki tanah tanpa bangunan, atau SPPT yang belum diperbarui. Hal ini sering terjadi karena wajib pajak yang membeli tanah tidak meminta SPPT sebelumnya dari pemilik sebelumnya dan akhirnya mengeluarkan SPPT baru atas nama yang berbeda untuk objek pajak yang sama.</p> <p>2) Prosedur Pemungutan PBB</p> <p>Dilakukan proses</p>	<p>kepemilikan sertifikat dan kewajiban PBB. Meskipun pendataan properti dilakukan secara rinci, masih ada SPPT bermasalah, terutama terkait tanah tanpa bangunan atau pembaruan data. Dalam proses pembayaran pajak, ada dua metode yang tersedia, tunai dan nontunai, namun, pemahaman keliru masyarakat terkadang menyulitkan proses tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, optimalisasi penagihan, dan akurasi data guna meningkatkan efektivitas mekanisme dan prosedur perpajakan.</p>
--	--	--	---	---

		<p>KTP, sertifikat difotokopi semua. PBB baru itu melampiri PBB tetangga, terus kalau mutasi atau balik nama tidak melampiri PBB. survei dulu untuk liat lokasinya baru kemudian bisa diproses. Yang jadi masalah jika tanah atau lokasi tersebut sengketa, jadi nanti wajib pajak yang selesaikan yang bersangkutan baru kemudian bisa diproses. masih banyak SPPT yang bermasalah seperti masih banyak SPPT yang bumi saja belum ada bangunannya, SPPT yang belum terupdate. pembayaran tunai itu wajib pajak yang datang membayar, terus dia bawa potongan SPPTnya kemudian kita hitung baru kita berikan slip setoran.</p> <p>3) Adyar Nawam Fahmi (Staf)</p> <p>pendaftaran itu sebenarnya banyak</p>	<p>pendataan dan pendaftaran. Pendataan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi properti yang akan dikenakan pajak. Sementara proses pendaftaran terjadi ketika wajib pajak mendaftarkan properti mereka setelah ditetapkan sebagai wajib pajak, di mana berbagai informasi seperti luas tanah, keberadaan bangunan, penggunaan listrik, jenis lantai, dan bahan dinding digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Persyaratan pendaftaran termasuk pengajuan berkas seperti KTP dan fotokopi sertifikat, dengan PBB baru mencakup informasi tentang PBB</p>	
--	--	--	--	--

		<p>masayarakat yang masih kurang sadar untuk mendaftarkan tanahnya untuk diterbitkan PBB sehingga masih banyak orang yang sudah keluar setifikat sendiri tapi PBBnya masih induk. karena pemikiran masyarakat itu yang penting ada sertifikat bukan ada PBB. baik pendataan secara subjek pajak maupun dari objek pajak. dari objek pajak misalnya luasannya harus sama dengan sertifikat, nilai bangunannya juga harus sama.</p> <p>ada tanah tapi beberapa SPPT, itu terjadi karena misalnya ada wajib pajak yang membeli tanah tapi tidak meminta PBB sebelumnya kepada yang menjual tanah. karena wajib pajak tidak mau lagi pusing dia mau membuat SPPT baru. akhirnya terbit SPPT baru atas nama yang berbeda dengan objek pajak yang sama.</p> <p>hal yang perlu perhatikan itu</p>	<p>properti tetangga.</p> <p>Namun, dalam kasus mutasi atau perubahan kepemilikan, tidak perlu melampirkan PBB.</p> <p>Tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendaftarkan properti mereka untuk PBB, dengan pemikiran bahwa kepemilikan sertifikat lebih penting daripada kewajiban PBB.</p> <p>Terdapat dua metode pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yaitu tunai dan nontunai. Pembayaran tunai disetor ke kepala lingkungan yang selanjutnya menyetorkannya ke kas daerah.</p> <p>Sementara pembayaran nontunai dapat dilakukan melalui QRIS atau melalui <i>virtual account billing</i>.</p> <p>Untuk pembayaran</p>	
--	--	--	---	--

		keakuratan data, terkadang orang tidak mau membayar karena namanya tidak sesuai. pemikiran orang ketika punya sertifikat tersendiri itu secara otomatis PBB atas namanya sementara kenyataannya tidak begitu, pengurusan sertifikat berbeda dengan PBB.	tunai, wajib pajak datang secara langsung untuk membayar, membawa potongan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), dan setelah dihitung, diberikan slip setoran. Penting untuk memastikan keakuratan data, karena ketidaksesuaian nama dapat menjadi alasan orang untuk tidak mau membayar. Banyak yang menganggap bahwa sertifikat sama dengan PBB yang otomatis atas nama mereka, padahal keduanya adalah dua hal yang berbeda.		
2.	Pemberitahuan Kepada Wajib Pajak	Hasil wawancara dengan beberapa narasumber : 1) Bapak Bapak Muh. Safwan, SE.MM (Kepala Bidang Pendapatan II)	Pemberitahuan kepada wajib pajak sudah dilakukan sesuai prosedur dengan menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). SPPT dicetak kemudian diberikan ke	1) Penerbitan SPPT 2) Pendistribusian ke kecamatan, kelurahan kepala lingkungan hingga wajib pajak.	Pemberitahuan Kepada Wajib Pajak telah sesuai prosedur dengan menerbitkan SPPT dan distribusinya ke kepala lingkungan untuk penagihan melalui kecamatan

		<p>SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) kami kasi dulu ke kecamatan yang kemudian didistribusikan ke kelurahan, dari kelurahan distribusikan ke kepala lingkungan atau dusun yang kemudian menyampaikan SPPT.</p> <p>2) Ibu Huduriana, SE (Kepala Sub. Bidang PBB P2)</p> <p>pemberitahuan kepada wajib pajak biasa juga dilakukan dengan media, yaitu WA atau menyurat dan menelfon langsung. jika dia tidak membayar sesuai dengan tempo jadi tetap piutang PBBnya. Ada dendanya 2% dari piutang PBB. masih banyak SPPT yang bermasalah seperti masih banyak SPPT yang bumi saja belum ada bangunannya, SPPT yang belum terupdate kemudian masih banyak masyarakat</p>	<p>kecamatan, dari kecamatan didistribusikan ke kelurahan yang selanjutnya disampaikan kepada kepala lingkungan/du sun yang akan melakukan penagihan. Proses pemberitahuan kepada wajib pajak juga dapat dilakukan dengan menyurat atau melalui media yaitu <i>whatsapp</i> dan menelfon langsung wajib pajak yang bersangkutan. Apabila jatuh tempo masa pajak setelah penerbitan surat pemberitahuan sudah lewat yaitu selama 6 bulan maka akan dikenakan denda sebesar 2% dari pokok pajaknya. Walaupun wajib pajak tidak membayar pajak selama 5 tahun maka denda tersebut tetap dihitung hanya sampai 24 bulan.</p>		<p>dan kelurahan. Pemberitahuan dilakukan melalui berbagai media, termasuk WhatsApp, surat, dan telepon langsung. Denda sebesar 2% dikenakan jika pembayaran pajak terlambat, dengan jatuh tempo 6 bulan setelah penerbitan SPPT, kecuali untuk pajak lain yang memiliki ketentuan 30 hari. Namun dalam pelaksanaannya terdapat masalah umum seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap PBB, terutama saat pajak naik akibat perbaikan rumah. Besarnya pajak tergantung pada ukuran dan lokasi</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>yang tidak peduli dengan PBB.</p> <p>3) Adyar Nawam Fahmi (Staf)</p> <p>pemberitahuan kepada wajib pajak sudah kita lakukan sesuai dengan prosedur, dengan menerbitkan SPPT. SPPT kita cetak disini kemudian kita supply turun sampai ke kecamatan, dari kecamatan bagi ke kepala lingkungan yang kemudian menagih ke masing-masing objek pajak. sesuai dengan perda jatuh temponya masa pajak setelah penerbitan surat pemberitahuan itu 6 bulan. pajak-pajak yang lain itu memang ketentuannya 30 hari kecuali PBB karena masa penagihannya itu lumayan lama dan ribet. kalau ada masyarakat yang mau bayar setelah jatuh tempo akan ada denda sebesar 2% per bulan dari pokok pajaknya. misalnya ada pajak yang tidak dibayar selama</p>			<p>rumah, dengan kawasan perkotaan cenderung memiliki pajak yang lebih tinggi. Masih ada SPPT bermasalah, seperti yang hanya mencantumkan tanah tanpa bangunan, SPPT yang belum diperbarui, dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap PBB. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan kesadaran masyarakat terkait PBB.</p>
--	--	--	--	--	---

		<p>5 tahun dendanya dihitung hanya sampai 2 tahun karena maksimal hitungan dendanya itu sampai 24 bulan, selebihnya itu tidak dihitung</p> <p>4) Ibu Magfirah (Staf) pada SPPT yang tertera adalah nama orang tuanya yang sudah meninggal kemudian tidak ada yang membayar pajak padahal ahli waris yang harusnya melanjutkan pembayaran.</p> <p>adapun salah satu dari setiap permasalahan yang terjadi yaitu adanya masyarakat yang tidak membayar pajak karena pajaknya naik dan dia tidak sadar kalau biasa penyebabnya itu karena perbaikan rumah. semakin luas rumahnya, semakin bertambah lantainya maka semakin tinggi juga pembayaran pajaknya. kemudian jika lokasinya</p>			
--	--	--	--	--	--

		didalam kota lebih tinggi pajaknya dibandingkan yang didaerah pegunungan atau jauh dari perkotaan.			
3.	Peningkatan PAD	<p>Hasil wawancara dengan beberapa narasumber :</p> <p>1) Bapak Bapak Muh. Safwan, SE.MM (Kepala Bidang Pendapatan II)</p> <p>untuk PBB sebisa mungkin peningkatannya ada, walaupun sebenarnya kita juga tiap tahun melakukan pendataan tapi costnya untuk melakukan pendataan itu kan besar. Hitungan kalau kita pihak ketigakan kisaran 15.000 sampai 25.000 per wajib pajak. Jadi memang costnya besar dan ini yang belum bisa kita maksimalkan dalam pembiayaannya. Jadi hampir tiap tahun itu-itulah saja karena kita tidak pernah melakukan updating data, tidak melakukan</p>	<p>Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil, kurang dari 5%. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi PBB, hasilnya belum mencapai 100%. Untuk mendorong ketaatan wajib pajak, berbagai kebijakan insentif fiskal, seperti pembebasan denda PBB, telah diterapkan. Dalam upaya meningkatkan kontribusi PBB sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat masalah biaya pendataan yang tinggi, kurangnya pembaruan data, dan tantangan biaya</p>	<p>Kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kurang dari 5%.</p>	<p>PAD, Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, di bawah 5%, meski upaya peningkatan telah dilakukan. Meskipun belum mencapai target penuh, kebijakan insentif fiskal, seperti pembebasan denda PBB, diterapkan untuk mendorong ketaatan wajib pajak. Walaupun dihadapkan dengan dampak dari pandemi serta tantangan biaya tinggi dalam pendataan, kurangnya pembaruan data, dan biaya</p>

		<p>pendataan secara maksimal karena kekurangan itu. jadi untuk peningkatan PAD kita sudah berusaha semaksimal mungkin supaya realisasinya lebih tinggi lagi. Jadi PBB itu tidak pernah 100%. kami keluarkan SPPT itu tidak pernah terbayar semua. jadi paling realisasinya tahun lalu hanya 700 juta kita tingkatkan sebisa mungkin. untuk target mungkin susah untuk kita naikkan tapi kita pacu sekarang realisasinya kita coba bagaimana realisasi ini bisa meningkat. kebijakan khusus meningkatkan PAD tahun ini di Januari-Mei Bupati mengeluarkan SK (Surat Keputusan) Bupati tentang pemutihan denda atau disebut dengan pembebasan denda. pembebasan denda PBB dari tahun 2022 kebawah hampir tiap tahun kita adakan itu. jadi</p>	<p>operasional. Meski begitu, fokus tetap pada pelayanan di kantor untuk mengatasi keterbatasan sumber daya. Penilaian keberhasilan dalam mengumpulkan piutang PBB bervariasi, terutama dengan pertimbangan situasi pandemi tahun sebelumnya. Pihak berwenang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi PBB terhadap PAD meskipun dihadapi berbagai tantangan.</p>		<p>operasional, pihak berwenang tetap berkomitmen untuk meningkatkan peran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</p>
--	--	---	--	--	---

		<p>kalau ada pajak yang belum dibayar, yang dendanya 2% biasanya kita adakan itu insentif fiskal pembebasan denda.</p> <p>2) Adyar Nawam Fahmi (Staf)</p> <p>kontribusi PBB terhadap PAD jumlahnya itu kecil kurang dari 5%. untuk mengukur keberhasilan pada piutang itu tidak ada patokan. di pokok tahun berjalan, untuk mengukur keberhasilan jika mencapai 80% itu sudah luar biasa. kalau dirata-ratakan setiap tahun itu sekitar 60-70% kecuali waktu pandemi kemarin itu tidak bisa mencapai 50%. kendalanya dalam meningkatkan kontribusi terhadap PAD ini karena kurangnya biaya operasional. bukan kita tidak mau kerja karena tidak ada biaya operasional, tapi tidak bisa dipungkiri</p>			
--	--	---	--	--	--

		bahwa bapenda itu sebagai penghasil uang dan tulang punggung daerah yang tidak memiliki banyak biaya operasional untuk mencari uang. untuk mengatasi itu semampu kita hanya pelayanan di kantor.			
--	--	--	--	--	--